



PENETAPAN

Nomor 2136/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara Elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

MUHAMMAD IRIANDI BRIMANTARA Bin KHAIRIL ZAMAN NIK.
3506038904980004, tempat/ tanggal lahir kediri, 09 April 1998
(umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jagalan RT 19 RW
Desa Kanigoro Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan
alamat email : brimabetrik1@gmail.com, dalam hal ini
berdasar Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri dengan nomor 1449/SK/2024 tanggal 08/08/2024
memberikan kuasa kepada RONALD BUDI LAKSMANA, SH.
dan SUWARNI, SH. advokat pada Kantor Hukum RONALD
SH DAN REKAN yang beralamat di Jl. Bromo No. 445
Mangunrejo Kepanjen Malang, dengan alamat [Email
ronald.budilaksmmana@gmail.com](mailto:ronald.budilaksmmana@gmail.com) sebagai Pemohon;
melawan

SENDY NUR BELLA PUTRI Binti PADI, tempat/ tanggal lahir kediri, 29
April 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Dusun Bendosari RT. 10 RW. 04 Desa Bendosari Kecamatan
Kras Kabupaten Kediri, sebagai Termohon;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2136/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 08-08-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kras, Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah dengan Nomor : 0119/38/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sepakat tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama milik orang tua Pemohon di Dusun Jagalan RT 19 RW 07, Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai seorang anak yakni : **Dirga Gama Ramadhan, laki-laki**, lahir pada 04 April 2023 ;
5. Bahwa sejak sebulan menikah tepatnya sejak April 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah :
 - a) Termohon mulai berubah sikap kepada Pemohon yakni suka marah-marah tanpa sebab dan setiap kali ditanya apa sebabnya tidak pernah

Hlm. 2 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengungkapkan bahkan cenderung menantang Pemohon sebagai suami untuk bertengkar, hal tersebut yang membuat Pemohon merasa tidak pernah dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon;

b) Termohon mulai sering menghindar untuk berkomunikasi dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas hingga berhari-hari sehingga Pemohon merasa keberadaannya tidak pernah dianggap oleh Termohon;

6. Bahwa hingga Januari 2024 perilaku Termohon tidak berubah sehingga hubungan antara Pemohon dengan Termohon semakin memburuk yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan semakin memuncak, dan akhirnya Termohon memutuskan untuk berpisah dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk mengantar Tergugat kembali ke rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Bendosari RT 10 RW 04, Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri hingga sekarang sudah selama 7 (tujuh) bulan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon

Hlm. 3 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberi putusan yang amarnya berunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**MUHAMMAD IRIANDI BRIMANTARA BIN KHAIRUL ZAMAN (ALM.)**) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**SENDY NUR BELLA PUTRI BINTI PADI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ronald Budi Laksmna, SH. dan Suwarni, SH., Para Advokat yang mengambil domisili di JL. Bromo No. 445 Mangunrejo Kepanjen Malang alamat email ronald.budilaksmna@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 1449/SK/2024 tanggal 08/08/24;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut upaya perdamaian tidak berhasil dan hanya berhasil sebagian yaitu :

Hlm. 4 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak asuh (hadlanah) anak bernama Dirga Gama Ramadhan, laki-laki lahir 04-04-2023 jatuh ada Termohon dengan tidak membatasi Pemohon untuk bertemu anak tersebut;
- Biaya hadlanah anak bernama Dirga Gama Ramadhan sejumlah Rp. 1.000.00,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah Madliyah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan yang isinya sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Akta Nikah Nomor 0119/38/III/2022;
2. Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
3. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Pemohon, karena yang benar tinggal di kediaman orang tua Termohon desa Bendosari RT. 10 RW. 04 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;
4. Bahwa benar selama pernikahan dikaruniai seorang anak bernama Dirga Gama Ramadhan, lahir 04 April 2023;
5. Bahwa tidak benar sama sekali kalau ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tahun 2022;
- a. Bahwa tidak benar Termohon sering marah-marah tanpa sebab, yang benar Termohon marah karena ada perubahan sikap Pemohon

Hlm. 5 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya, perhatian yang kurang terhadap istri, semakin hari semakin cuek, selalu merasa risih jika didekati istri;

b. Bahwa tidak benar jika Termohon menghindar jika diajak komunikasi, Termohon sudah berusaha membujuk, tetapi Pemohon tetap acuh bahkan Pemohon tidak mau jujur terbuka dan berterus terang gentang apa yang menjadi ganjalan hatinya kepada Termohon sebagai istrinya;;

6. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, yang benar adalah sejak juli 2024 setelah diajukan gugatan cerai tanggal 07 Agustus 2024 setelah diajukan gugatan cerai kurang lebih 1 bulan;

7. Bahwa tidak benar pernikahan yang dibina selama 2 tahun tersebut tidak dapat lagi memberikan kebahagiaan lahir dan bathin, akan tetapi untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

8. Bahwa tidak benar keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan, kenyataannya keluarga Pemohon membela dan mewajarkan perlakuan Pemohon sungguhpun terbukti melakukan kesalahan dan cenderung mencari kesalahan Termohon;

9. Bila Pemohon mau menjadi imam yang lebih baik untuk keluarganya dengan mau mengarahkan dan memberi nasehat dengan sabar penuh kasih sayang, saling terbuka dan jujur, maka kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan dapat tercapai ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

a. Menolak permohonan dari Pemohon dengan alasan pertimbangan pada anak yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya (Pemohon dan Termohon);

b. Tidak mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon didepan sidsang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak menyampaikan Replik dan Termohonpun juga tidak menyampaikan duplik baik di unggah melalui e-Court maupun diserahkan secara Hybrid ke pojok e Court pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Bahwa karena Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil dan alasan permohonan Pemohon, maka sudah tidak diperlukan lagi replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506038904980004 an. MUHAMNAD IRIANDI BRIMANTARA yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 30-05-2022, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/38/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. SRI YOANA, SE. binti SEKAN, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jagalan RT 019 RW 007, Desa Kanigoro, Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering Termohon bersikap dingin dan pendiam;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon ketika ditanya Pemohon selalu diam saja, sehingga Pemohon serba salah dengan sikap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal, Pemohon di rumah saksi sedangkan Termohon di rumah orang tuanya yang hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Samsat Kota Kediri dan saksi mengetahui setiap minggunya memberi uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk anaknya sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah setiap minggunya);
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. RANY ANGGRAENI Binti SUGITO, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan d1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jagalan RT 19 RW 07, Desa Kaanigoro Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisannya tersebut sekarang tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab ketidak harmonisannya tersebut karena Termohon tidak krasan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan dan selama berpisah sudah tidak saling komunikasi;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di SAMSAT Kota Kediri, namun berapa penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui setiap minggunya Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan kepada anaknya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak ada hasilnya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi:

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan akan mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak menyamakan kesimpulan;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Ronald Budi Laksmiana, SH. dan Suwarni, SH. Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum RONALD, SH. DAN REKAN yang beralamat di Jalan Bromo No. 445 Mangunrejo Kepanjen Malang dengan alamat email: Ronald.budilaksmiana@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor : 1449/SK/2024 tanggal 08/08/2024, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebutkan obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil ;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian majelis hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2024 upaya perdamaian tentang pokok perkara perceraian tidak berhasil dan terjadi kesepakatan sebagian yaitu perihal :

- Hak asuh anak (hadlanah) atas nama Dirga Gama Ramadhan, laki-laki umur 1 tahun 4 bulan , anak tersebut sepakat diasuh Termohon dan tidak membatasi akses bagi Pemohon selaku ayah untuk bertemu anak tersebut;
- Pemohon selaku ayah sepakat memberikan nafkah untuk anak nya bernama Dirga Gama Ramadhana sejumlah Rp. 1.000.00,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa dan atau usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Pemohon sepakat memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta nafkah madliyah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana yang dikendaki Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tentram dan harmonis sebagaimana dalam posita permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokok jawabannya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon namun menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di dalam sidang telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi masing-masing Sri Yona, SE. binti Sekan dan Rany Anggraeni binti Sugito telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara di atas;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di dalam sidang menyatakan tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan orang-orangnya telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikaitkan dengan Relas Panggilan untuk Termohon ternyata Pemohon dan Termohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Kediri, membuktikan bahwa perkara ini diajukan di wilayah yurisdiksi tempat Termohon, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan orang-orangnya telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, sehingga keberatan Termohon tersebut harus dianggap tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita permohonan Pemohon akan menceraikan Termohon karena terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya tidak membantah dan bahkan mengakui dan membenarkan semua alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon namun menyatakan tidak bersedia untuk bercerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Termohon sering tidak menghargai dan menghindari untuk diajak komunikasi dengan alasan yang tidak jelas, bahkan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Desember 2024 Pemohon melalui kuasanya menyampaikan bahwa telah rukun dengan Termohon, kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 2136/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr bertanggal 08 Agustus 2024

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor 2136/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2136/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kamali.S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono , M.H.I. dan Haitami, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Kamali.S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono , M.H.I

Haitami, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
2. Biaya PNPB	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Pen. No. 2136/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)